

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perubahan penegakan hukum pidana dengan membandingkan peraturan dalam UU KUP dan UU HPP, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi *ultimum remedium* pada penegakan hukum pidana pajak dengan diterbitkannya UU HPP menjadi semakin diperluas. Implementasi konsep *ultimum remedium* dalam menjatuhkan Wajib Pajak dikenai sanksi pidana digunakan hanya apabila sarana hukum lain seperti hukum administrasi tidak berhasil. UU HPP menerapkan *ultimum remedium* dengan cara memprioritaskan memaksimalkan penerimaan negara, bukan dari segi pidana. Hal ini bisa dilihat dari diperpanjangnya kesempatan melunasi kerugian negara dan sanksi administratif, agar tidak dihukum pidana. Sanksi administratif juga memiliki tarif yang berbeda sesuai jenis pelanggaran untuk membuat Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana ringan bisa lebih berpeluang untuk melunasi pajaknya dan membuat wajib pajak tidak berniat untuk melakukan pelanggaran perpajakan dengan sengaja. Terlebih lagi, subsider pidana kurungan juga dihilangkan dan pemenjaraan terpidana hanya akan dilakukan saat harta terpidana tidak cukup untuk melunasi pidana denda.

Hal ini menunjukkan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana perpajakan benar-benar semakin diterapkan.

2. Tujuan UU HPP diterbitkan salah satunya adalah untuk memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Untuk mengembalikan penerimaan negara yang hilang akibat tindak pidana perpajakan, UU HPP menambahkan pengaturan tentang: menambah wewenang penyidik untuk menyita/memblokir aset; menegaskan tidak dapat digantikannya pidana denda dengan pidana kurungan; pengambilalihan aset yang nantinya akan dijual dalam melunasi pidana denda pajak; dan menambahkan ketentuan peradilan *in absentia* agar perkara dapat diputus tanpa dihadiri terdakwa. Dengan bertambah banyaknya “senjata” dalam menegakkan hukum pidana pajak, pemulihan penerimaan negara akan dapat berjalan maksimal.
3. Banyak permasalahan lain yang terjadi sebelum diterbitkannya UU HPP, dua di antaranya adalah: gugatan yang dilakukan terhadap pemeriksaan bukti permulaan; dan putusan hakim yang sering inkonsisten. UU HPP menyelesaikan kedua masalah tersebut dengan menegaskan bagaimana kedudukan dua hal itu di UU HPP. Misalnya penegasan tentang pemeriksaan bukti permulaan sama dengan penyelidikan dalam KUHP sehingga tidak bisa dilakukan gugatan. Selain itu, pidana denda ditegaskan tidak dapat subsider pidana kurungan, sebagaimana hakim selama ini memutus perkara pidana denda yang dapat digantikan pidana kurungan ringan dengan berdasar pada KUHP. UU Nomor 28 Tahun 2007 s.t.d.t.d UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai *lex specialis derogat legi*

generalis terhadap KUHP maupun KUHAP semestinya dijadikan sebagai rujukan pokok dalam melakukan penyelesaian sengketa pidana pajak, sehingga tidak lagi terjadi perselisihan antar penegak hukum.